



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 63 /Pid.Sus/2019/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SAMSIR Bin DALAKE** ;-----
Tempat Lahir : Nipah Panjang ;-----
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun /31 Desember 1980 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Lorong Harapan Rt. 04 Rw. 03 Kel. Nipah Panjang II ---
Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Timur;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SMP (tidak tamat);-----

Terdakwa ditangkap hingga diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d 1 April 2019 ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2019 s/d tanggal 21 April 2019;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 1 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019 ;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 1 Juli 2019 s/d 30 Juli 2019 ;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 s/d 18 Agustus 2019 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 6 Agustus 2019 s/d 4 September 2019 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 5 September 2019 s/d 3 Nopember 2019 ;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH berdasarkan surat Penetapan Nomor : 24/Pen.Pid/2019/PN.Tjt tanggal 13 Agustus 2019 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;-----

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutannya, sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **SAMSIR Bin DALAKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat membeli narkotika golongan I bukan tanaman**” melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSIR Bin DALAKE** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 6 (enam) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,01 gram yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;-----
 - 3 (tiga) Plastik klip kosong bekas sisa sabu;-----
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang;-----
 - 1 (satu) buah senter warna orange;-----
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral;-----
 - 1 (satu) buah sobekan tissu warna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

 - 1 (satu) unit handpone merk samsung type E0168 warna Gold;-----

Dirampas untuk Negara;-----
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya : Penasihat Hukum terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon diringkankan hukumannya karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SAMSIR Bin DALAKE** bersama dengan saksi **BONAR SIHOMBING Bin NAGA SIHOMBING** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB s/d sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Lorong Harapan RT. 04 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa melihat saksi Bonar Sihombing lewat depan rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memanggil saksi Bonar Sihombing dan berkata **"Bonar kau tau tempat beli buah (Sabu)"** lalu saksi Bonar Sihombing menjawab **"Ado bang, kalo mau biak aku carikan barangnyo"** lalu terdakwa menjawab **"Kalo emang ado ini duetnyo"** sambil memberikan uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Bonar Sihombing. Selanjutnya saksi Bonar Sihombing langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekira pukul 09.00 WIB saksi Bonar Sihombing datang kembali rumah terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi Bonar Sihombing untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut saksi Bonar Sihombing langsung pamit pulang ke rumahnya. Selanjutnya terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil, lalu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu seorang diri dengan cara mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB dikarenakan terdakwa masih ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu sedangkan 5 (lima) paket kecil yang tersisa terdakwa simpan bersama 3 (tiga) paket kecil sisa narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah senter kecil dan ditutup dengan menggunakan 1 (satu) buah sobekan tisu warna

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih kemudian diletakkan di bawah meja televisi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;-----

- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang telah terdakwa ambil tersebut hanya dikonsumsi 1 (satu) paket kecil saja oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi terdakwa simpan di kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu lagi yang terdakwa simpan di kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar namun terdakwa mendengar ada orang yang memanggil di depan rumah. Kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kembali 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana depan sebelah kiri, setelah 3 Orang Laki-laki dan 1 orang perempuan tersebut masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan pakaian lalu terdakwa spontan langsung menjatuhkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu ke lantai, namun dilihat oleh saksi Dedi Irwan bersama saksi Estefin Puyri Waghe dan langsung berkata **"Apo tu yang jatuh dari kantong kau"** lalu terdakwa menjawab **"Sabu pak"**. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pencarian barang bukti lainnya sehingga ditemukan 5 (lima) paket sabu serta 3 (tiga) plastik klip bekas bungkus sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral di dalam senter kecil yang berada di meja televisi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 1,08 gram;-----
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PM.01.05.881.04.19.1147 tanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;-----

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SAMSIR Bin DALAKE** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Lorong Harapan RT. 04 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa melihat saksi Bonar Sihombing lewat depan rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memanggil saksi Bonar Sihombing dan berkata **“Bonar kau tau tempat beli buah (Sabu)”** lalu saksi Bonar Sihombing menjawab **“Ado bang, kalo mau biak aku carikan barangnyo”** lalu terdakwa menjawab **“Kalo emang ado ini duetnyo”** sambil memberikan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Bonar Sihombing. Selanjutnya saksi Bonar Sihombing langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekira pukul 09.00 WIB saksi Bonar Sihombing datang kembali rumah terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi Bonar Sihombing untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut saksi Bonar Sihombing langsung pamit pulang ke rumahnya. Selanjutnya terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil, lalu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu seorang diri dengan cara mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB dikarenakan terdakwa masih ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu sedangkan 5 (lima) paket kecil yang tersisa terdakwa simpan bersama 3 (tiga) paket kecil sisa narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah senter kecil dan ditutup dengan menggunakan 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih kemudian diletakkan di bawah meja televisi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;-----

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang telah terdakwa ambil tersebut hanya dikonsumsi 1 (satu) paket kecil saja oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi terdakwa simpan di kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu lagi yang terdakwa simpan di kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar namun terdakwa mendengar ada orang yang memanggil di depan rumah. Kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kembali 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana depan sebelah kiri, setelah 3 Orang Laki-laki dan 1 orang perempuan tersebut masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan pakaian lalu terdakwa spontan langsung menjatuhkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu ke lantai, namun dilihat oleh saksi Dedi Irwan bersama saksi Estefin Puyri Waghe dan langsung berkata **"Apo tu yang jatuh dari kantong kau"** lalu terdakwa menjawab **"Sabu pak"**. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pencarian barang bukti lainnya sehingga ditemukan 5 (lima) paket sabu serta 3 (tiga) plastik klip bekas bungkus sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral di dalam senter kecil yang berada di meja televisi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 1,08 gram;-----
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PM.01.05.881.04.19.1147 tanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;--**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;-----

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan Saksi 1. DEDI RAWAN Bin ZAINAL ABIDIN ;-----

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan mengenai peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa BONAR yang terkait dengan kasus sabu-sabu ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya di lorong Harapan Rt.04 Rw.03 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;-----
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 27 Maret 2019, saksi bersama rekan lainnya akan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Samsir berdasarkan informan ada transaksi narkoba sekira jam 16.wib sore saksi sampai di TKP untuk melakukan penggeledahan, sedangkan yang lain melakukan penggeledahan dirumah tersangka yang lain yaitu UDIN, saat saksi masuk kedalam rumah terdakwa SAMSIR ia sedang besama anaknya, setelah saksi masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan pakaian lalu terdakwa spontan langsung menjatuhkan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu ke lantai, namun saksi bersama ESTEFIN PUTRI WAGHE langsung berkata "**Apo tu yang jatuh dari kantong kau**" lalu terdakwa menjawab "**Sabu pak**" dan memerintah terdakwa untuk mengambil apa yang dibuang tersebut. Lalu terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pencarian barang bukti lainnya sehingga ditemukan 5 (lima) paket yang diduga sabu serta 3 (tiga) plastik klip bekas bungkus yang diduga sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral di dalam senter kecil yang berada di meja televisi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;-----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap SAMSIR ditemukan 6 (enam) paket kecil berisi barang yang diduga sabu ;-----
- Bahwa satu paket kecil yang ditemukan dilantai tersebut, karena saat SAMSIR diminta mengeluarkan isi kantong celananya, SAMSIR menjatuhkan satu paket yang diduga sabu tersebut ;-----
- Bahwa barang yang diduga sabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa menurut keterangan SAMSIR terhadap paket yang diduga sabu tersebut, didapat dengan cara membelinya dari BONAR dimana saat itu BONAR sedang lewat depan rumahnya ;-----

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa barang yang diduga sabu tersebut akan dipergunakannya sendiri ;-----

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

Keterangan saksi 2.ESTEFIN PUTRI WAGHE Binti MARTHEN NIGALA WAGHE;-

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan mengenai peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa BONAR yang terkait dengan kasus sabu-sabu ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya di lorong Harapan Rt.04 Rw.03 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;-----
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 27 Maret 2019, saksi bersama rekan lainnya akan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa SAMSIR berdasarkan informan ada transaksi narkoba sekira jam 16.wib sore saksi sampai di TKP untuk melakukan pengeledahan, sedangkan yang lain melakukan pengeledahan di rumah tersangka yang lain yaitu UDIN, saat saksi masuk kedalam rumah terdakwa SAMSIR ia sedang besama anaknya, setelah saksi masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa langsung dilakukan pengeledahan badan dan pakaian lalu terdakwa spontan langsung menjatuhkan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu ke lantai, namun saksi bersama DEDI IRAWAN langsung berkata **"Apo tu yang jatuh dari kantong kau"** lalu terdakwa menjawab **"Sabu pak"** dan memerintah terdakwa untuk mengambil apa yang dibuang tersebut. Lalu terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pencarian barang bukti lainnya sehingga ditemukan 5 (lima) paket yang diduga sabu serta 3 (tiga) plastik klip bekas bungkus yang diduga sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral di dalam senter kecil yang berada di meja televisi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;-----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap SAMSIR ditemukan 6 (enam) paket kecil berisi barang yang diduga sabu ;-----
- Bahwa satu paket kecil yang ditemukan dilantai tersebut, karena saat SAMSIR diminta mengeluarkan isi kantong celananya, SAMSIR menjatuhkan satu paket yang diduga sabu tersebut ;-----
- Bahwa barang yang diduga sabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa menurut keterangan SAMSIR terhadap paket yang diduga sabu tersebut, didapat dengan cara membelinya dari BONAR dimana saat itu BONAR sedang lewat depan rumahnya ;-----

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa barang yang diduga sabu tersebut akan dipergunakannya sendiri ;-----

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----

Keterangan saksi 3. BONAR SIHOMBING Bin NAGA SIHOMBING ;-----

- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;---
- Bahwa terdakwa mengetahuinya karena terdakwa mendapat sabu dari saksi;-----
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB s/d sekira pukul 21.00 WIB ;-----
- Bahwa setelah saksi diberikan uang oleh terdakwa SAMSIR sekira pukul 08.00 wib saksi pergi menuju lorong Pinang dengan menggunakan sepeda motor namun dipertengahan jalan tepatnya disimpang tiga lorong Pinang saksi bertemu dengan BUNCIT yang sedang berboncengan dengan temannya yang tidak saksi ketahui namanya selanjutnya saksi langsung menghentikan BUNCIT dan kawannya tersebut, lalu saksi langsung mengatakan kepada BUNCIT "Ado Barang dak bang 1 Jil" dijawab saudara BUNCIT "Ado tunggula lah di sini" lalu saksi mengatakan "Berapa Duet nyo bang?" dijawab oleh Buncit "Rp.1.300.000.00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kalo emang iyo tunggulah" dan saksi jawab "iyo lah bang aku tunggu di sini" setelah menunggu 15 menit datanglah orang suruhan BUNCIT dengan menggunakan sepeda motor dan orang suruhan BUNCIT tepat berhenti dihadapan saksi dan orang tersebut langsung mengeluarkan kotak rokok merek CLASMILD selanjutnya kotak rokok tersebut dibuang orang suruhan BUNCIT tersebut ketepi jalan yang tidak jauh dari tempat saksi menunggu selanjutnya orang tersebut berkata kepada saksi "sabu nyo ado dalam kotak rokok yang aku buang,mano duet nyo, selanjutnya saksi langsung memberikan uang kepada orang tersebut sejumlah Rp.1.300.000.00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut pergi dan setelah itu saksi langsung mengambil kotak rokok merek CLASMILD yang dibuang orang tersebut, lalu saksi melihat isi kotak rokok yang dibuang orang suruhan saudara BUNCIT tersebut berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam kantong celana depan sebelah kiri saksi sedangkan kotak rokok tersebut saksi buang, lalu saksi langsung pergi kerumah menuju rumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa, saksi langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ± 1 (satu) gram(Jil) kepada terdakwa selanjutnya saksi diajak terdakwa untuk mengkomsumsi sabu didalam kamar rumahnya selanjutnya setelah selesai saksi mengkomsumsi sabu tersebut saksi langsung pamit kepada terdakwa untuk pulang;-----
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) gram Jil;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang bernama BUNCIT ;-----
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama BUNCIT tersebut menjual Narkotika jenis sabu dari ada teman-teman saksi dari Nipah Panjang yang mengatakan bahwa orang yang bernama BUNCIT menjual sabu-sabu;-----
- Bahwa selain dari BUNCIT, saksi pernah membeli sabu dengan orang yang bernama ATTA namun sekarang saksi tidak lagi membeli sabu kepada ATTA karena ia sudah bekerja di Kota Batam;-----
- Bahwa saksi memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa pada Hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wib diruang tamu rumah terdakwa ;-----

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan DIYON Bin AMIR sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan dimana terhadap keterangan tersebut telah disumpah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dilakukan pemeriksaan sekaran ini sehubungan dengan akan didengar keterangan saksi selaku saksi dalam perkara tindak menyimpan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh SAMSIR ;-----
- Bahwa Hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 di Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat itu saksi tidak mengetahui pasti pukul berapa penangkapan terhadap SAMSIR tersebut akan tetapi peristiwa tersebut terjadi pada malam hari, pada saat saksi melintas didepan rumah SAMSIR dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi disuruh anggota polisi berhenti untuk menyaksikan pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah SAMSIR;-----
- Bahwa pada dapat saksi jelaskan bahwa 6(enam) paket plastik kecil narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket kecil plastik plastik klip bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu di dalam senter kecil yang ditutup dengan menggunakan 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih dimana yang 1(satu) paket ditemukan dilantai rumah terdakwa samsir yang sengaja dijatuhkan terdakwa dari kantong celananya pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan, dan 5 (lima) paket lagi ditemukan dibawa meja TV rumah terdakwa;-----

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi ;----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa melihat BONAR lewat depan rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memanggil BONAR dan berkata **"Bonar kau tau tempat beli buah (Sabu)"** lalu BONAR menjawab **"Ado bang, kalo mau biak aku carikan barangnyo"** lalu terdakwa menjawab **"Kalo emang ado ini duetnyo"** sambil memberikan uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada BONAR. Selanjutnya BONAR langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekira pukul 09.00 WIB BONAR datang kembali rumah terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak BONAR untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, BONAR langsung pamit pulang ke rumahnya. Selanjutnya terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil, lalu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu seorang diri dengan cara mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB dikarenakan terdakwa masih ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu namun hanya 1 (satu) paket kecil saja yang terpakai sedangkan yang 1 (satu) paket kecil lagi terdakwa simpan di kantong celananya;-----
- Bahwa sedangkan 5 (lima) paket kecil yang tersisa terdakwa simpan bersama 3 (tiga) paket kecil sisa narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah senter kecil dan ditutup dengan menggunakan 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih kemudian diletakkan di bawah meja televisi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian sekira Pukul 20.00 Wib, terdakwa ingin mengonsumsi Narkoba Jenis Sabu lagi yang berada di dalam kantong celananya namun saat itu terdakwa mendengar ada orang yang memanggil lalu terdakwa melihat 3 (Tiga) orang laki-laki dan 1 (Satu) orang perempuan masuk ke rumah selanjutnya terdakwa langsung memasukan 1 (Satu) Paket Kecil Narkoba Jenis Sabu ke dalam Kantong celana depan sebelah kiri, setelah itu 3 Orang Laki-laki dan 1 orang perempuan tersebut masuk ke dalam rumah terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa baru mengetahui ternyata orang-orang tersebut adalah anggota kepolisian satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;-----
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan spontan terdakwa langsung menjatuhkan 1 (Satu) Paket kecil Narkoba Jenis Sabu ke lantai, namun dilihat oleh anggota

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan langsung berkata **“Apo tu yang jatuh dari kantong kau”** lalu dijawab terdakwa **“Sabu pak”**. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pencarian barang bukti lainnya sehingga ditemukan 5 (lima) paket sabu serta 3 (tiga) plastik klip bekas bungkus sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral di temukan di dalam senter kecil yang berada di meja televisi, selanjutnya terdakwa diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-

- Bahwa terdakwa membeli narkoba untuk pakai sendiri;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa sabu-sabu;-----
- Bahwa terdakwa beli sabu-sabu pakai uangnya sendiri;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak berwenang untuk membeli atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 6 (enam) plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram setelah dikurangkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram menjadi 1,02 (satu koma nol dua) gram yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan, 3 (tiga) Plastik klip kosong bekas sisa sabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang, 1 (satu) buah senter warna orange, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah sobekan tissu warna putih, 1 (satu) unit handpone merk samsung type E0168 warna Gold;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka Majelis telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya di lorong Harapan Rt.04 Rw.03 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;-----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan 6 (enam) paket klip yang berisikan barang yang diduga narkoba jenis sabu ;-----
- Bahwa dimana terhadap 1 (satu) paket barang yang di duga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan jatuh ke lantai rumah tersebut saat terdakwa disuruh mengeluarkan isi kantong celana yang terdakwa pakai ; -----
- Bahwa kemudian untuk 5 (lima) paket klip yang diduga sabu serta 3 (tiga) plastik klip bekas bungkus sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral di temukan di dalam senter kecil yang berada di meja televisi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;-----
- Bahwa barang tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui saksi BONAR, dimana berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa melihat saksi BONAR lewat depan rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memanggil saksi BONAR dan berkata

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bonar kau tau tempat beli buah (Sabu)” lalu saksi BONAR menjawab “Ado bang, kalo mau biak aku carikan barangnyo” lalu terdakwa menjawab “Kalo emang ado ini duetnyo” sambil memberikan uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi BONAR;-----

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya saksi BONAR langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekira pukul 09.00 WIB saksi BONAR datang kembali rumah terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak BONAR untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, saksi BONAR langsung pamit pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil, lalu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu seorang diri dengan cara mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB dikarenakan terdakwa masih ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu namun hanya 1 (satu) paket kecil saja yang terpakai sedangkan yang 1 (satu) paket kecil lagi terdakwa simpan di kantong celananya;-----
- Bahwa hingga pada akhirnya datang petugas kepolisian dan menemukan barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiritas yaitu:-----

Primair terdakwa didakwa dengan pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun dengan Subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;-----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Unsur Setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **SAMSIR Bin DALAKE** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;-

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur dengan melawan hukum atau melawan hak, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;---**

2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap elemen unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka cukup Majelis mempertimbangkan salah satu dari elemen unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa makna didalam pasal tersebut adalah terkait dengan perniagaan narkotika ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah suatu jenis perikatan dimana pihak pertama menyerahkan sejumlah uang dan pihak kedua memberikan sesuatu barang sesuai dengan yang diperjanjikan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan surat-surat serta barang bukti maka didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa melihat saksi BONAR lewat depan rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memanggil saksi BONAR dan berkata **"Bonar kau tau tempat beli buah (Sabu)"** lalu saksi BONAR menjawab **"Ado bang, kalo mau biak aku carikan barangnyo"** lalu terdakwa menjawab **"Kalo emang ado ini duetnyo"** sambil memberikan uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi BONAR;-----
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya saksi BONAR langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekira pukul 09.00 WIB saksi BONAR datang kembali rumah terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi BONAR untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, saksi BONAR langsung pamit pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil, lalu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu seorang diri dengan cara mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB dikarenakan terdakwa masih ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu namun hanya 1 (satu) paket kecil saja yang terpakai sedangkan yang 1 (satu) paket kecil lagi terdakwa simpan di kantong celananya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran dalam berita acara penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dari Pegadaian dengan Nomor 42/10777.00/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh atas nama Pimpinan Cabang Pegadaian di Muara sabak, diketahui berat bersih sebagai berikut;-----

Untuk klip pertama berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gr. Untuk klip kedua berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gr, untuk klip ketiga berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gr, untuk klip keempat berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gr, untuk klip kelima berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gr, untuk klip keenam berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh)gr sehingga total berat bersih 1, 08

Halaman 15 dari 23Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma nol delapan gram) gr dan kemudian disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gr sehingga berat bersih untuk pembuktian dipersidangan menjadi 1, 02 (satu koma nol dua) gr;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap surat Hasil Uji Sample dari BPOM di Jambi No. PM.01.05.881.04.19.1147 tanggal 2 April 2019, terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa **1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih yang disita dari SAMSIR Bin DALAKE dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk narkotika golongan I** pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti berupa kristal putih yang ditemukan oleh petugas Kepolisian merupakan Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat Majelis simpulkan penguasaan terdakwa terhadap 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut, yang disimpan di kantong celana serta di dalam senter kecil Majelis tidak menemukan fakta hukum yang dapat menjelaskan penguasaan narkotika golongan I jenis sabu oleh terdakwa dalam rangka perniagaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tidaklah berkeadilan jika perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal ini. Dengan demikian terhadap unsur ini Majelis berkeyakinan tidaklah terpenuhi pada diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini tidak terpenuhi sehingga unsur yang lainnya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak perlu Majelis pertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur ini tidak terpenuhi maka terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Unsur Setiap orang ;-----**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;-----**
3. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;-----

2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan disuatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun;-----

Menimbang, bahwa pengertian **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika);-----

Menimbang, bahwa pengertian **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika);-----

Menimbang, bahwa pengertian **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak dipelukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);-----

Menimbang, bahwa pengertian “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur narkotika golongan I sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas telah terpenuhi maka pertimbangan mengenai narkotika golongan I dalam dakwaan Primair, Majelis ambil alih dalam mempertimbangkan elemen unsur tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa melihat saksi BONAR lewat depan rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memanggil saksi BONAR dan berkata **“Bonar kau tau tempat beli buah (Sabu)”** lalu saksi BONAR menjawab **“Ado bang, kalo mau biak aku carikan barangnyo”** lalu terdakwa menjawab **“Kalo emang ado ini duetnyo”** sambil memberikan uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi BONAR;-----
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya saksi BONAR langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekira pukul 09.00 WIB saksi BONAR datang kembali rumah terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi BONAR untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, saksi BONAR langsung pamit pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil, lalu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu seorang diri dengan cara mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB dikarenakan terdakwa masih ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu namun hanya 1 (satu) paket kecil saja yang terpakai sedangkan yang 1 (satu) paket kecil lagi terdakwa simpan di kantong celananya ;-----

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran dalam berita acara penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dari Pegadaian dengan Nomor 07/10777.00/2019 tanggal 16 Februari 2019 yang ditandatangani oleh atas nama Pimpinan Cabang Pegadaian di Muara sabak, diketahui berat bersih sebagai berikut;-----

Untuk klip pertama berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gr. Untuk klip kedua berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gr, untuk klip ketiga berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gr, untuk klip keempat berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gr, untuk klip kelima berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gr, untuk klip keenam berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh)gr sehingga total berat bersih 1, 08 (satu koma nol delapan) gr dan kemudian disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gr sehingga berat bersih untuk pembuktian dipersidangan menjadi 1, 02 (satu koma nol dua) gr; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut dengan berat bersih kurang lebih 1,08 (satu koma nol delapan) gr merupakan perbuatan terdakwa dalam rangka memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu ;-----

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;-----

3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkoba Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkoba Golongan I tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, berisikan :-----

- Pasal 12 UU RI No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkoba Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi";-----
- Pasal 13 UU RI No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri";-----
- Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkoba, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas dikaitkan dengan rumusan pasal diatas, dimana terdakwa selaku orang perseorangan yang tentu saja tidak memiliki alasan apapun untuk berkecimpung dalam hal memiliki atau menguasai lalu mengkonsumsi narkotika golongan I mengingat narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan dengan alasan apapun kecuali sebagai penelitian di bidang ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tidak pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responsibility**) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman ”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;-----
- Urine terdakwa positif mengandung Met Amphetamine ;-----

Keadaan-Keadaan yang meringankan ;-----

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana yang terbukti dalam perkara ini mengenal kumulasi sanksi pidana, berupa pidana penjara dan denda maka selain terdakwa dikenai pidana yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan di bawah ini, terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka dapat digantikan dengan pidana penjara yang untuk lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : 6 (enam) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram setelah dikurangkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram menjadi 1,02 (satu koma nol dua) gram merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka sepatutnya terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 3 (tiga) Plastik klip kosong bekas sisa sabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang, 1 (satu) buah senter warna orange, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah sobekan tissu warna putih merupakan barang yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi maka terhadap barang tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit handpone merk samsung type E0168 warna Gold dipersidangan tidak terbukti dipergunakan dalam kaitannya apa dengan perkara ini dan terhadap barang tersebut disita dari terdakwa yaitu SAMSIR Bin DALAKE, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada sdr. SAMSIR Bin DALAKE;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSIR Bin DALAKE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa **SAMSIR Bin DALAKE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 6 (enam) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram setelah dikurangkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram menjadi 1,02 (satu koma nol dua) gram ;-----
 - 3 (tiga) Plastik klip kosong bekas sisa sabu ;-----
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang ;-----
 - 1 (satu) buah senter warna orange ;-----
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral ;-----
 - 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**
 - 1 (satu) unit handpone merk samsung type E0168 warna Gold ;-----
- Dikembalikan kepada sdr. SAMSIR Bin DALAKE ;-----**
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2019** kami **GANDUNG, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **MOHD. ISA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **DONI HENDRY WIJAYA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, SH, MH

GANDUNG, SH, M.Hum

EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH

Panitera Pengganti

MOHD. ISA, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23